

PENUTUP

1. Dalam kasus *tajdid al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu yang terjadi di KUA Sedati penulis memberika dua kesimpulan, yaitu :

Kedua, argumentasi dan dasar hukum kepala kua sedati melakukan *tajdid al-nikāh* dan sebagai wali hakim. Adapun argumentasi dan dasar pemikiran bapak Halim melaksanakan *tajdid al-nikah* adalah karena beberapa alasan. Pertama, karena adanya permintaan dari pasangan suami isteri, sehingga bapak Halim merasa punya hak untuk memberikan solusi sesuai dengan keyakinannya. Kedua, untuk menghindari *kemafsadatan* (keburukan) yakni keraguan pasangan suami isteri yang menyebabkan mereka tidak tenang. Ketiga, bapak Halim menganggap pernikahan terdahulu sah karena sudah sesuai dengan aturan hukum positif dan salah satu pendapat

Kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* merupakan salah satu kecerobohan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan solusi. Seharusnya yang dilakukan adalah pembatalan nikah tetapi kenyataannya adalah *tajdīd al-nikāh*. hal tersebut karena Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) lebih menekankan dan berdasar pada hukum Islam.

[illegible]